

Akad Jual Beli Tanaman Aglonema Secara Online Prespektif KUH Perdata dan Hukum Ekonomi Syari'ah

Annikmah Farida^{1*}, M. Ikhwanuddin², Hasyim Asy'ari³, Iwanudin⁴

¹²³⁴ Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

 E-mail annikmahfarida2@gmail.com*

Abstrak

Pihak-pihak (penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian), Objek (objek jual beli adalah benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dan yang terdaftar ataupun tidak terdaftar) dan kesepakatan (kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat yang kesemuanya memiliki kedudukan hukum yang sama) Sedangkan Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian itu sah apabila memenuhi: Kesepakatan, Kecakapan, Suatu Hal Tertentu (Objek nya dapat ditentukan jenisnya, dapat di hitung dan dapat diperdagangkan) dan suatu sebab yang halal Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), Sumber datanya adalah para petani dan pedagang tanaman aglonema dengan metode pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara serta Dokumentasi, sedangkan Analisa data dengan menggunakan Metode induktif. Hasil penelitian ini adalah Jual beli tanaman aglonema di Desa Batangharjo Kec. Batanghari sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata karena keempat syaratnya terpenuhi (Kesepakatan, Kecakapan, Suatu Hal Tertentu dan Suatu sebab yang halal). Sedangkan berdasarkan Hukum Ekonomi syari'ah akad Jual beli tanaman aglonema juga sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi (Pihak-pihak, yaitu Penjual dan Pembeli Tanaman Aglonema, Objek, yaitu ;Tanaman Aglonema, Kesepakatan yaitu Ijab dan Kabul) Pembayaran dilakukan pada saat akad dengan sistem pembayaran non tunai, dan barang dikirim setelah pembayaran diterima oleh penjual.

Keywords: Akad Jual Beli Online, Hukum Ekonomi Syari'ah, KUH Perdata

Published by

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2747-1667

Website

<https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai kurang lebih sejak bulan Maret 2020 membuat sebagian masyarakat harus memindahkan aktifitasnya didalam rumah. Dimasa pandemi ini banyak sekali pekerjaan dan aktifitas lain dilakukan didalam rumah sehingga banyak kegiatan yang sebelumnya tidak pernah ditekuni sejak menjaankan aktifitas didalam rumah banyak kegiatan atau hoby yang selama ini tidak sempat dilakukan mulai dilakukan kembali untuk mengisi waktu disela-sela aktifitas yang lain. Berkebun di dalam rumah adalah salah satu kegiatan yang cukup banyak dilakukan masyarakat dimasa pandemic ini dengan menanam sayuran dan tanaman hias.

Salah satu tanaman yang kembali banyak di budidaya dan dikembangkan di masa pandemic covid 19 ini adalah tanaman aglonema,. Aglonema atau lebih dikenal dengan nama Chinese Evergreen adalah sebagai symbol bahwa orang cina lah yang pertama kali membudidayakannya. Aglonema memiliki daya tarik utama terletak pada keindahan daunnya yang berwarna warni serta memiliki motif daun yang sangat bervariasi. Tanaman ini bisa hidup meski hanya sedikit mendapatkan sinar matahari, ini lah salah satu alasan yang menjadikan alasan aglonema banyak di minati dan tengah menjadi trend untuk

usaha ditengah pandemi covid 19. Selain itu ada beberapa alasan yang menjadikan tanaman aglonema ini menjadi lahan bisnis baru di era pandemic covid 19 yaitu mudah beradaptasi , dapat di rawat didalam rumah, bisa berfungsi sebagai penetral udara yang kotor serta menjadi lahan bisnis yang menjanjikan.(Tim ,CNN Indonesia,2020)

Mentri pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan keyakinan bahwa usaha perdagangan tanaman hias bisa dijadikan sebagai komoditi usaha ekspor yang cukup bersaing, apalagi Indonesia kaya dengan berbagai jenis tanaman hias ,termasuk aglonema. Saat ini pasar aglonema di kuasai oleh Negara Thailand dan Cina. Peminat aglonema berasal dari kalangan menengah keatas baik dari dalam maupun luar Negeri. Indonesia bisa menjadi salah satu penyuplai aglonema. Sedangkan pasar utama yang dibidik adalah Negara Jepang untuk jenis aglonema Pichum Tricolor. (Republika,2020). Tanaman ini, sering disebut sebagai 'Ratu Daun 'yang paling eksotis, ada 30 jenis dan puluhan spesies tanaman ini yang berhasil dibudidayakan termasuk di negara Indonesia, dari yang harganya puluhan ribu sampai harga jutaan rupiah tergantung dari jenis jumlah daun serta besarnya tanaman aglonema tersebut. Diantara nama-nama tanaman aglonema itu adalah : Aglonema Bidadari. Pride Of Sumatera, Moonlight, Adelia, Legasy, Caudia, Lipstik (Siam Aurora), Widuri, Red Kochin Tiara, Cinta, Red Ruby dan lain-lain. (Cyintia Nivianti,2020)

Lampung adalah salah satu propinsi yang masyarakatnya /petaninya cukup banyak ikut membudidayakan tanaman aglonema ,bahkan bisa dikatakan Propinsi Lampung salah satu 'gudang aglonema' bagi pecinta aglonema. Salah satu desa yang warganya banyak menjadi petani sekaligus penjual tanaman aglonema adalah Desa Batangharjo. Sejak adanya pandemi covid 19 banyak masyarakat yang beralih menjadi petani tanaman aglonema karena menurut mereka bisnis ini cukup menjanjikan. Ada sekitar 25 petani dan penjual yang aktif melakukan budidaya dan melakukan jual beli tanaman aglonema. Selain mereka menjual tanaman aglonema dengan cara jual beli pada umumnya mereka juga banyak melakukan jual beli secara online kebeberapa kota dipulau Sumatera dan Jawa bahkan Sampai Ke Pulau Kalimantan ,Sulawesi dan Papua karena dengan jual beli online mereka lebih banyak mendapatkan keuntungan.

Sistem jual beli mereka lakukan melalui media sosial seperti facebook dengan cara masuk menjadi anggota grup-group pecinta tanaman seperti : Aspirasi Petani Pedagang Tanaman Hias Indonesia 2020, Pasar Aglonema Indonesia, Pecinta Aglonema dan Anthurium Nusantara. Para penjual biasanya melakukan siaran live untuk mempromosikan dagangannya ataupun mengupload foto-foto dari tanaman aglonema yang sudah siap untuk dijual, mereka menyebutkan jenis tanaman, kondisi dan harga yang ditawarkan.Bahkan ada yang sudah bisa mempromosikan barang dagangannya melalui Shopee. Shopee merupakan salah satu perusahaan e commerce ,yang merupakan pihak ketiga yang menjembatani bertemunya produsen dan konsumen dalam bertransaksi.

Dalam jual beli tanaman aglonema ini mereka melakukan semua transaksi secara elektronik dari promosi tanaman yang di jual, penawaran harga ,pemilihan barang sampai akad jual beli. Setelah terjadi kesepakatan harga dengan tanaman yang dipesan maka pembeli akan mentransfer sejumlah uang yang disepakati sebagai harga atas barang yang dijual berikut dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh pembeli. Barulah proses pengiriman akan dilakukan oleh penjual melalui ekspedisi seperti JNE, JNT dan Lion Parcel. tanaman aglonema kuat dalam perjalanan pengiriman kurang lebih 15 hari. Meskipun tanaman aglonema sudah dikemas sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya kerusakan pada saat terjadinya proses pengiriman akan tetapi tidak memungkinkan untuk terjadinya kerusakan pada waktu proses pengiriman .

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa akad jual beli adalah: pihak-pihak (penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian), Objek (objek jual beli adalah benda baik yang berujud maupun yang tidak berujud .bergerak atau tidak bergerak dan yang terdaftar ataupun tidak terdaftar) dan kesepakatan

(kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat yang kesemuanya memiliki kedudukan hukum yang sama).(Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat ,2017) Sedangkan Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian itu sah apabila memenuhi : Kesepakatan, Kecakapan , Suatu Hal Tertentu (Objek nya dapat ditentukan jenisnya ,dapat di hitung dan dapat diperdagangkan) dan suatu sebab yang halal.(Mariam Darius Badruzaman ,2006)

Penelitian mengenai akad jual beli tanaman aglonema secara khusus belum banyak mendapatkan perhatian Penelitian yang banyak berkembang secara umum menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap jual beli online bibit tanaman.(Rizky Amalia,,2020) secara khusus melihat jual beli online dalam perspektif Fiqih dan Fatwa DSN-MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000.(Mitra Sami Gultom,2019) .Dari aspek Hukum ada yang menitik beratkan pada payung hukum bagi para pelaku jual beli online serta tanggung jawab penjual berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.(Komang Mahesa Putra ,2020) Sedangkan dari sisi pelaksanaan akad jua beli online ada penelitian yang membahas pelaksanaan akad jual beli pada Perusahaan Shopee ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 110/DSNMUI/ IX/2017.(Muflihatun Najmi, 2018) .Berawal dari peneititan inilah kemudian dirasa penting untuk meneliti secara lebih lanjut terkait akad jual beli tanaman aglonema secara online prepektif KUHperdata dan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana akad jual beli online tanaman aglonema di Desa Batangharjo Kecamatan Sekampung Lampung Timur Prepektif KUHPerdata serta Hukum Ekonomi Syari'ah ,serta bagaimana ketika terjadi kerusakan barang pada saat terjadi proses pengiriman dan jaminan/ garansi atas barang yang dikirim kalau terjadi kerusakan.

KERANGKA TEORI

Membahas transaksi online (*e commerce*) tidak terlepas dari beberapa cirri yaitu: Elektronik (internet) adalah sebagai media utama dalam proses transaksi , Terjadinya transakksi anatara para pihak dan Adanya pertukran barang dan jasa yang berakibat berpindahnya kepemilikan barang .

1. KUHPerdata

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perbuatan anatara para pihak yag saling memberikan ikatan antara satu dengan yang lainnya . (Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011) Sedangkan berdasarkan Pasal 1320 syaratnya adalah :

a. `Kesepakatan

Dengan diperlakukannnya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut, Pengertian sepakat di nyatakan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

b. Kecakapan

Adanya kemampuan untuk membuat suatu perjanjian, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapam adalah syarat syah perjanjian .Kecakapan dalam Hukum adalah orang dewasa . Tapi dalam perjanjian anak-anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak.

c. Suatu hal tertentu (Objeknya jelas /dapat dihitung dan dioerdagangkan)

Syarat ini berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 - Pasal 1334 KUHPerdata).yaitu: Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. serta Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau

tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim. Sebab yang dihalkan adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Perjanjian secara online harus menganut prinsip iktikad baik. (Mariam Darus Badruzaman, 2006)

Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara online adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPPerdata yang harus memenuhi ke empat syarat tersebut. Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).

2. Jual Beli Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Fatawa DSN MUI No.110 /DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli dalam ketentuan umum dengan Shigat al-Aqd pada point kedua yaitu: Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku. (Fatwa DSN MUI, 2017) Jual beli melalui media elektronik adalah kegiatan jual beli melalui teknologi modern yang keabsahannya tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka jual beli secara online Sah, sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli ini tidak sah. Dalam transaksi online dapat menggunakan transaksi dengan lisan maupun tulisan yang keduanya dalam kedudukan hukum adalah sama. (Imam Mustofa, 2016)

Ibnu Katsir menjelaskan tentang Q.S An-Nisa ayat 29 bahwa Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan berbagai jalan yang tidak dipeboehkan secara syariah seperti :riba mencuri ,judi atau berbagai upaya yang penuh dengan tipu daya ,sekali pun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum Syariat. (Runto Hadiana, 2020) Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita dilarang mencari risky dengan cara yang batil. Salah satu cara mencari risky yang diperbolehkan adalah dengan berdagang yang didasari adanya kerelaan antara para pihak .

Menurut Bahtsul Masail Muktamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010. bahwasannya Hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun. Dengan dasar pengambilan hukum :

1. *Syarh al-Yaqut an-Nafis karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri*: Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teks dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.

2. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya Syihabuddin Ar-Ramli:* (Dan menurut qaul al-Azhhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah fuqa'-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat- (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas -mutawatir-, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih. (Bahtsul Masail Mukhtar NU ke-32, 2010)

Yang membedakan antara transaksi online dengan offline adalah proses transaksi atau akad. Akad adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu bisnis.

Rukun Jual Beli menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah :

1. Pihak-Pihak
2. Objek
3. Kesepakatan

Sedangkan syartnya adalah (Pasal 57),pihak-pihak yang telah erikat dalam jual beli adalah penjual ,pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam jual beli, (Pasal 58),Objek jual beli terdiri atas benda yang berujud maupun yang tidak berujud yang bergerak dan tidak bergerak (Pasal 59), Kesepakatan dapat dilakukan secara Lisan,tulisan maupun isyarat dan ketiganya memiliki makna hukum yang sama (Pasal 61),ketika terjadi perubahan akad dalam jual beli maka akad terakhir yang berlaku,(Pasal 62) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga (pasal 63)Pembeli wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati serta pembeli wajib menyerahkan uang dan benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.(pasal 73) Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan para pihak-pihak,(Pasal 86) Seluruh biaya yang berkaitan dengan jual beli dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.(Pasal 87) Apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada ditangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli maka kerusakan ditanggung oleh penjual sedangkan barang rusak setelah diserahkan kepada pembeli maka kerugian yang ditimbulkan dibebankan kepada pembeli.(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,2017).

METODE

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), Sumber datanya adalah para petani dan pedagang tanaman aglonema dengan metode pengumpulan data melalui Observasi , Wawancara serta Dokumentasi , sedangkan Analisa data dengan menggunakan Metode induktif ,bertolak dari sejumlah peristiwa tentang Jual Beli tanaman aglonema secara online di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang diteliti, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum, artinya apakah Jual Beli secara online Yang sudah dilakukan masyarakat Batangharjo sudah sesuai dengan KUHPdata serta Hukum Ekonomi Syaria'ah .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada sekitar 25 petani dan pedagang tanaman aglonema yang ada di Desa Batanghari yang pada awalnya mereka bukan petani tanaman tetapi mereka beralih profesi menjadi petani dan pedagang tanaman aglonema karena mereka melihat banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli tanaman ini. Mereka melakukan jual beli secara biasa maupun secara online. Dalam transaksi jual beli secara online mereka melakukan semua transaksi secara elektronik dari promosi tanaman yang di jual, penawaran harga ,pemilihan barang sampai akad jual beli.

Sistem jual beli mereka lakukan melalui media sosial seperti facebook dengan cara masuk menjadi anggota grup-group pecinta tanaman seperti : Aspirasi Petani Pedagang

Tanaman Hias Indonesia 2020, Pasar Aglonema Indonesia, Pecinta Aglonema dan Anthurium Nusantara. Para penjual biasanya melakukan siaran live untuk mempromosikan dagangannya ataupun mengupload foto-foto dari tanaman aglonema yang sudah siap untuk dijual, mereka menyebutkan jenis tanaman, kondisi dari ukuran tanaman, kondisi akar, berapa jumlah daun warna daun sudah mutasi atau belum dan harga yang ditawarkan. Bahkan ada yang sudah bisa mempromosikan barang dagangannya melalui Shopee.

Setelah terjadi kesepakatan harga maka pembeli akan mentransfer sejumlah uang yang disepakati sebagai harga atas tanaman yang dijual berikut dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh pembeli. Besarnya biaya pengiriman tergantung dari berapa banyak tanaman yang dikirim juga jauh dekatnya lokasi pengiriman ditambah dengan sejumlah biaya yang sudah ditentukan oleh pihak ekspedisi sebagai biaya karantina atas tanaman yang dikirim. Dalam akad jual beli ini ada perjanjian antara penjual dan pembeli bahwa apabila terjadi kerusakan barang setelah sampai pada pembeli maka akan dilihat kerusakannya. Jika kerusakannya tidak terlalu parah maka penjual akan mengganti sejumlah uang sebagai biaya ganti rugi akan tetapi jika kerusakannya parah maka ada kesepakatan bahwa ganti rugi akan ditanggung bersama antara penjual dan pembeli dengan persentase 50% -50%. Akan tetapi selama proses pengemasan tanaman dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan standar maka resiko terjadinya kerusakan selama dalam proses pengiriman kecil asalkan tidak melebihi batas waktu perkiraan proses pengiriman. Oleh karena itu penjual selalu berusaha untuk mengemas barang dengan baik agar tidak terjadi kerusakan yang akan mengakibatkan kerugian yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Yang membedakan antara jual beli online secara mandiri dengan jual beli online melalui Shoppe adalah penjual menerima hasil penjualannya setelah barang diterima oleh pembeli melalui Shopie. Akan tetapi kelebihanannya bagi penjual adalah antara penjual dengan pembeli tidak ada perjanjian ganti rugi apabila ada kerusakan barang yang dibeli. Akan tetapi apabila ada pembeli yang menerima barang yang dibelinya dalam keadaan rusak maka akan berpengaruh terhadap penilaian konsumen terhadap penjual yang akan mengakibatkan nama baik penjual diShopie menjadi rusak.

Barulah proses pengiriman akan dilakukan oleh penjual melalui ekspedisi seperti JNE, JNT dan Lion Parcel. Sebelum dikirim ke pembeli tanaman aglonema dibersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar tidak ada air yang menempel di daun dan akarnya dengan menggunakan tisu, setelah itu daunnya dibungkus dengan tisu untuk menghindari terjadinya kerusakan setelah itu dikemas dalam sebuah peralon atau kardus yang sebelumnya sudah dilapisi dengan plastic khusus, biasanya bila dikemas secara baik maka tanaman aglonema kuat dalam perjalanan pengiriman kurang lebih 15 hari. Biasanya tanaman yang dijual secara online berharga kisaran antara Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.2.500.000,00.

Sudah ada beberapa pedagang tanaman aglonema yang menjadi anggota Reseler Amanah Lampung. Reseler Amanah Lampung adalah salah satu komunitas yang ikut membantu para pembeli tanaman hias untuk mengetahui reseler-reseler mana saja yang bisa dijadikan rekomendasi untuk melaksanakan jual beli secara online. Bagi para penjual dengan adanya Reseler Amanah ini akan membuat mereka lebih mudah untuk mencari pembeli karena mereka sudah direkomendasikan. Reseler ini juga akan membantu jika ada pembeli yang dirugikan oleh penjual yang tidak bertanggungjawab

1. KUH Perdata

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual tanaman aglonema secara online adalah sebuah perikatan karena adanya perbuatan antara para pihak yang saling memberikan ikatan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan syarat-syaratnya terpenuhi

a. Kesepakatan

Dalam jual beli online , pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual tanaman aglonema yang menawarkan barang dagangannya melalui facebook ..Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran tersebut untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika pembeli tertarik untuk membeli barang maka pembeli nya akan melakukan komunikasi dengan penjual untuk membuat kesepakatan.

b. Kecakapan

Yang melakukan transaksi jual beli online tanaman aglonema adalah orang-orang yang sudah dewasa

c. Suatu hal tertentu (Objeknya jelas /dapat dihitung dan diperdagangkan)

Dalam jual beli online ini , tanaman yang ditawarkan bisa dalam bentuk gambar atau foto atau pembeli melihat melalui siaran langsung (live) dan pembeli baru akan melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual. Objek jual beli ini dapat ditentukan jenis (ukuran, jenis, kondisi akar dan jumlah daun) dan dapat dihitung. serta Objek yang dapat diperdagangkan

d. Suatu sebab yang halal

Jual beli online tanaman aglonema adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesucilaan dan kepentingan umum. Perjanjian secara online ini menganut prinsip iktikad baik antara penjual dengan pembeli .

Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara online tanaman aglonema adalah sah menurut hukum karena sudah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata yaitu terpenuhinya ke empat syarat tersebut

2. Hukum Ekonomi Syari'ah

Jual beli tanaman aglonema secara online di Desa Batngharjo menurut Fatwa DSN MUI tentang jual beli (2017) sah karena jual beli dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Bahtsul Masail Mukhtar NU ke-32 di Makasar tahun 2010 akad jual beli ini sah, apabila sebelum terjadinya jual beli para pihak yang terlibat sudah melihat objek jual beli (tanaman aglonema) atau telah dijelaskan baik dari sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun.

Berdasarkan Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Rukun Jual Beli adalah :

- a. Pihak-Pihak (Penjual dan Pembeli tanaman aglonema)
 - b. Objek (Tanaman Aglonema)
 - c. Kesepakatan (Kesepakatan antara penjual dan pembeli tanaman aglonema)
- Sedangkan syartanya adalah adanya penjual dan pembeli tanaman aglonema (Pasal 57) ,objeknya adalah benda yang berwujud yaitu tanaman aglonema.(Pasal 58) Tanaman Aglonema dapat dijelaskan spesifikasinya dari jenis aglonema , ukuran ,kondisi akar ,jumlah daun dan warna daun. Akadnya dilakukan secara lisan melalui media telekomunikasi (Pasal 59) Penjual dan pembeli menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga dengan sistem pembayaran non tunai (transfer) sesuai dengan harga yang disepakati ditambah biaya pengiriman sedangkan pembayarannya dilakukan pada saat jual beli disepakati (Pasal 63 dan Pasal 87) Tanaman yang sudah dipesan akan dikirim melalui jasa ekspedisi setelah pembayaran diterima oleh penjual (pasal 73). Ada kesepakatan apabila terjadi kerusakan setelah barang diterima oleh pembeli maka akan dilihat besarnya kerusakannya. Jika kerusakannya tidak terlalu parah maka biasanya pembeli akan diganti sejumlah uang akan tetapi apabila kerusakannya cukup parah maka akan ditanggung bersama-sama antara penjual dan pembeli sebesar 50%-50%. Kerugian bisa diminta dalam bentuk uang atau barang tergantung kesepakatan.(Pasal 86).

KESIMPULAN

Jual Beli tanaman aglonema secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jual beli secara online pada

dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja menggunakan media elektronik atau disebut dengan e-commerce. Dalam jual beli tanaman aglonema di Desa Batangharjo Kec. Batanghari sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata karena keempat syaratnya terpenuhi (Kesepakatan, Kecakapan, Suatu Hal Tertentu dan Suatu sebab yang halal). Berdasarkan Hukum Ekonomi syari'ah akad Jual beli tanaman aglonema sah Karena rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu Para Pihak, Penjual dan Pembeli Tanaman Aglonema, Objek yaitu ; Tanaman Aglonema, Kesepakatan: yaitu Ijab dan Kabul. Pembayaran dilakukan pada saat akad dengan sistem pembayaran non tunai, kondisi barang disebutkan spesifikasinya dengan jelas dan barang diserahkan setelah pembayaran diterima oleh penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, , Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- A Komang Mahesa Putra, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini, Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, 2 (1) (2020), 73-77, Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Cyintia Nivianti, ,12 Jenis Aglonema Yang Cantik Dan Paling Di Cari Disrtai Tips Perawatan, Berita Properti 99 Co, 13 Juli 2020
- Fatwa DSN MUI No.110 /DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli
- Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual Beli Salam
- Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kntempore, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Mariam Darius Badruzaman, KUHperdata Buku III, Pasal 1320, Alumni, Bandung. 2006,
- Mariam Darius Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, , Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- Muflihatun Najmi, "Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No. 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli" Skripsi IAIN Surakarta 2018
- Muhammad Rustam Internet dan Penggunaanya (Survei di Kalangan Masyarakat Kabupaten Takala Propinsi Sulawesi Selatan) Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol.21 No.1 (Januari -Juni 2017)
- Mitra Sami Gultom, Melda Putri, Fatma Yeni, Konsep Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqih Dan Fatwa Dsn-Mui No.05/Dsn-Mui/Iv/2000 Yang Diterapkan Pada Pt Hijup.Com. Universitas muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jurnal Ekonomi Islam Volume 10, Nomor 1, Mei 2019, ,
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta, 2017,
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Runto Hadiana, Ahmad Dasuki Aly, Transaksi Jual Beli Online Prespektif Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jurnal hukum Bisnis Vol.18 Maret 2020
- Rizky Amalia, Skripsi Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online (Studi Kasus Di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro, 2020.
- Republika, Co.id. Geliat tanamn Hias Aglonema di Masa Pandemi Covid 19,, Kamis, 10 September 2020.
- Tim, CNN Indonesia, Alasan Aglonema Banyak Diminati dan Jadi Bisnis Yang Menggiurkan, Senin, 27 Juli 2
- Yahya Ahmad Zein Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce, Mandar Maju Bandung, 2009,

Copyright Holder :
© Annikmah Farida, M. Ikhwanuddin, Hasyim Asy'ari (2021)

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under:
CC BY SA